



## Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum Kenakalan Remaja: Studi Fenomena Geng Sekolah di Kota Kupang

*Factors Causing and Law Enforcement of Juvenile Delinquency: A Study of the School Gang Phenomenon in Kupang City*

**Mevi Sarlince Muskanan, Rudepel Petrus Leo, Orpa G. Manuain**

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

\*Email: mevymuskanan2@gmail.com

\*Correspondence: Mevi Sarlince Muskanan

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.788

### ABSTRAK

Setiap hari ada saja media yang menayangkan kasus-kasus perkelahian antar SMA yang berkaitan dengan tindak kekerasan bisa terjadi di kalangan pelajar di Kota Kupang terutama yang nota bene nya adalah generasi bangsa. Dadang Hawari mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan nakal apabila melanggar atau menyimpang dari norma agama, sekolah dan masyarakat. Hasil penelitian yang telah di publikasikan ini belum pernah di teliti sebelumnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana meskipun demikian di dalamnya tidak terdapat kesamaan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Faktor penyebab dan penegakan hukum kenakalan remaja: Studi Fenomena Geng Sekolah Di Kota Kupang: (a) Faktor Internal (dari dalam diri): pertama, untuk kecenderungan memuaskan keserakahan, kedua Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual, ketiga hasrat untuk berkumpul dengan teman sebaya, (b) Faktor eksternal (dari luar diri): pertama, kondisi keluarga yang berantakan, Status ekonomi keluarga yang rendah, salah asuh dan salah didik orang tua, lingkungan sekolah, Kedua sekolah menempuh cara: Mengubah para digma yang salah dalam keluarga dan sekolah, memberikan kesempatan dialog antar remaja, orang tua, pendidik dan masyarakat, tegas pada komite penyiaran Indonesia KPI, instansi sosialisasi berupa kampanye, pidato kekerasan pada anak harus di hentikan, Memberikan pendidikan karakter di sekolah karena sekolah lebih mementingkan aspek kognitif. ketiga Kepolisian sudah menempuh langkah-langkah pencegahan: Upaya Penal, Upaya non penal. (2) Implementasi penegakan hukum terhadap kenakalan remaja (geng sekolah) di Kota Kupang, implementasi hukum sendiri untuk DL merokok di kelas yang di atur dalam Pasal 5 Ayat 1, menghamili pacar Pasal 76D Undang-undang Perlindungan Anak mengatur soal pemaksaan mengancam anak untuk melakukan persetujuan.

**Kata Kunci:** Faktor Penyebab Kenakalan Remaja; Penegakan Hukum; Geng Sekolah

### ABSTRACT

*Every day there are media that show cases of fights between high schools related to acts of violence that can occur among students in Kupang City, especially those whose notes are the nation's generation. Dadang Hawari said that an act is said to be naughty if it violates or deviates from the norm of religion, school and society. The results of this published research have never been studied before within the Faculty of Law, Nusa Cendana University, although there are no similarities in it. The results showed: (1) Causative factors and law enforcement of juvenile delinquency: Study of the School Gang Phenomenon in Kupang City: (a) Internal Factors (from within): first,*

*for the tendency to satisfy greed, second Increase aggressiveness and sexual drive, third desire to gather with peers, (b) External factors (from outside self): first, broken family conditions, Low family economic status, wrong parenting and miseducation of parents, school environment, Both schools take the following ways: Changing the wrong digma in the family and school, providing opportunities for dialogue between adolescents, parents, educators and the community, firmly on the Indonesian broadcasting committee KPI, socialization agencies in the form of campaigns, violent speeches on children must be stopped, Providing character education in schools because schools are more concerned with cognitive aspects. third, the Police have taken preventive measures: Penal Efforts, Non-penalty Efforts. (2) Implementation of law enforcement against juvenile delinquency (school gangs) in Kupang City, implementation of own laws for DL smoking in class regulated in Article 5 Paragraph 1, impregnating girlfriends Article 76D of the Child Protection Law regulates the matter of forcing threatening children to have intercourse.*

**Keywords:** *Causative Factors of Juvenile Delinquency; Law Enforcement; School Gang*

---

## **PENDAHULUAN**

Perkelahian remaja saat ini sudah tidak lagi menjadi pemberitaan dan pembicaraan yang tidak asing lagi di telinga kita, bahkan hampir setiap hari ada saja media yang menayangkan kasus-kasus perkelahian antar SMA yang berkaitan dengan tindak kekerasan bisa terjadi di kalangan pelajar terutama yang nota bene nya adalah generasi bangsa yang akan mengambil alih kepemimpinan nantinya, apa bila mereka sekarang sudah terbiasa dengan tindak kekerasan, maka bagaimana jadi nya bangsa kita ini nantinya.

Khususnya di Kota Kupang perkelahian antar pelajar (SMK)/MA saat ini sangat memprihatinkan dan meresahkan banyak warga. Pelajar Sekolah Menengah Atas pada umumnya berumur 16 (enam belas) hingga 18 (delapan belas) tahun. Hal ini termasuk dalam fase ketiga proses pertumbuhan dan perkembangan anak yang digolongkan berdasarkan pada perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak (Nurhayati, 2020).

Remaja adalah salah satu fase dimana paling rentan dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan arus globalisasi karena remaja memasuki fase pencarian jati diri (Husamah, 2017). Dalam fase inilah remaja sering melakukan hal-hal baru yang menurut pandangan mereka sendiri (Pohan et al., 2022).

Remaja adalah sebagai penerus bangsa yang memiliki karakter mudah untuk bermobilisasi, heroik, dan mudah dalam menerima informasi atau berintelektual. Untuk itu, para guru maupun orang tua harus lebih memperhatikan anak-anak yang sudah mulai menginjak masa remaja karena bisa saja salah memilih dalam mengambil keputusan (Permata, 2022). Akhirnya tidak sedikit para remaja yang terjerumus kehal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, norma agama, norma sosial dan norma hidup di masyarakat (Selasih & Sudarsana, 2019).

Masa remaja adalah masa dimana individu sedang dalam proses peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa (Mustofa, 2017). Adapun yang terjadi didalam masa peralihan tersebut adalah ketika remaja mencari jati dirinya dan ingin diakui dilingkungannya (Risky et al., 2023).

Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat di golongkan ke dalam 2 (dua) jenis delikuenasi yaitu situasional dan sistematis (Hijrah, 2021). Pada delikuenasi situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Sedangkan pada delikuenasi sistematis,

para remaja yang terlibat perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng (Jumadi & Nurlela, 2017).

Dalam kehidupan remaja, banyak sekali yang dapat mempengaruhi perilaku dan kepribadian mereka, seperti misalnya pola asuh orang tua, lingkungan, sistem religi, budaya, sosial politik, atau pendidikan (Suhaimi, 2020). Dan pada masa remaja ini, pengaruh dari luar seperti teman sebaya lebih besar dari pada pengaruh dari dalam diri sendiri ataupun keluarga (Rulmuzu, 2021). Sehingga banyak remaja yang ingin menunjukkan siapa dirinya didepan teman sebaya mereka. Misalnya menjadi ketua kelompok sosial mereka. Bisa kelompok belajar, kelompok bermain, atau pun kelompok belajar dan bermain seperti geng.

Kelompok sosial geng dapat tercipta ketika remaja mulai merasa bahwa hubungan keluarga tidak terlalu dekat atau kurang mendukung bagi dirinya (Arifin et al., 2021). Ia menyatakan, “kurangnya komunikasi yang intensif didalam keluarga juga dapat menjadi pemicu remaja untuk mencari teman sebayanya untuk mendapat dukungan secara emosional. Keterlibatan mereka pada geng, misalnya, adalah bentuk umum dari interaksi mereka dengan teman sebaya, sehingga muncul lah kegiatan anti sosial yang terorganisir (Guntara, 2021). Geng itu mungkin didasarkan pada etnis, jenis kelamin, dan atau kegiatan umum (Octavianus et al., 2021).

Sementara penyebab dari perkelahian antar pelajar yang terjadi saat ini hanyalah sepelel secara pastiawa awal mula perkelahian sehingga pencegahannya pun hanya sebatas mendamaikandan mengusut pelaku-pelaku perkelahian (Ong, 2013).

Seperti Ratusan Siswa SMKN 2 Kota Kupang NTT menyerang SMAN 4 Kota Kupang NTT, Sabtu (16/2/2019) pagi, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 Wita. Salmun Narakaha (21) Satpam SMAN 4 Kota Kupang NTT yang berada di lokasi tawuran mengatakan, siswa SMKN 2 Kota Kupang NTT di sekolah tersebut di sebabkan perkelahian yang terjadi sehari sebelumnya. Saat itu SMAN 4 mengadakan pentas seni (pensi).

Salmun Narakaha sempat melihat beberapa siswa SMKN 2 Kota Kupang membawa senjata tajam dan beberapa pisau pihak keamanan pun langsung menghubungi aparat Sektor Kelapa Lima. Tak lama berselang, pihak polisi tiba di lokasi dan mengamankan beberapa siswa. Selain itu, sempat terjadi pemukulan terhadap beberapa siswa SMAN 4 Kota Kupang NTT. Ada sekitar 9 orang yang tadi di amankan “kata Salmun”.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah jenis atau tipe penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Nur, 2022). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Disemadi, 2022). Menurut Wignjosoebroto, digunakannya penelitian hukum empiris sebagai salah satu metode penelitian dalam ilmu hukum, karena hukum tidak lagi dimaknakan sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu legitimasi yang formal (Bandi et al., 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Polsek Kelapa Lima**

Di berbagai lingkungan kehidupan bermasyarakat dan dalam komunitas keluarga, posisi perempuan menjadi tidak aman dalam menikmati kenyamanan dan kedamaiannya. Tidak merupakan perbuatan yang menutup kemungkinan, bahwa di suatu keluarga yang kelihatan damai, tiba-tiba muncul salah satu anggotanya yang berani dan nekat melakukan perkosaan.

---

Kejahatan pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung ini merupakan kejahatan yang menghebohkan masyarakat setempat, apalagi dalam kasus ini yang menjadi pelakunya adalah ayah kandungannya sendiri yang sudah berusia tua dan korban yang masih berusia 13 tahun dan notabene ayahnya sendiri yang sebagai mana semestinya anak harus di lindungi dan di berikan pendidikan yang cukup untuk nusa dan bangsa. Secara umum ada beberapa faktor penyebab kejahatan, yaitu antara lain:

#### 1. Perangkat Hukum yang Kurang Melindungi Masyarakat

Banyak anggota masyarakat menginginkan agar setiap pelaku kejahatan dipidana dengan hukuman yang seberat-beratnya bahkan harus dijatuhi pidana mati. Beberapa peraturan yang berisikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan tidak memiliki pidana minimal, sehingga pelaku kejahatan dapat saja dipidana di bawah pidana maksimal.

#### 2. Penegakan Hukum yang Lemah

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan kebijakan penerapan substansi hukum oleh penguasa atau rezim sesuai dengan kebijakan sosial yang telah digariskan.

Tindakannya penjatuhannya pidana minimal di dalam beberapa peraturan mengisyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana di bawah pidana maksimal yang telah diciptakan sebelumnya. Padahal ketika terjadi sebuah peristiwa kejahatan, maka yang paling diinginkan oleh masyarakat adalah pelaku harus dijatuhi hukuman yang seberat- beratnya atau dijatuhi hukuman mati. Terkadang, vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dianggap belum dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang keajahtaraan dan jaminan sosial (social security). Hal inipun mendapat pengakuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan :

Setiap orang berhak atas suatu standart kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menajanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan diluar kekuasaannya.

#### 3. Kerusakan Moral

G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan (dalam arti yuridis) dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran dengan berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. Pandangan ini menganggap bahwa semua tindak pidana melanggar moral. Pada kelompok ini termasuk mereka yang menganggap kejahatan sebagai dosa dan mereka yang percaya bahwa pemerintah adalah pemberian Tuhan. Pandangan ini dapat juga disebut sebagai model Bonger.
- b. Pada pandangan ini mereka berpendapat bahwa hampir semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya sebagian kecil saja yang tidak melanggar moral. Pandangan ini melihat moral sebagai pengertian absolute yaitu semata-mata sebagai generalisasi dari kode moral mereka.
- c. Pandangan ini menganggap bahwa hanya kejahatan yang sangat berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagai besar tindak pidana tidak bertentangan dengan moral. Pandangan ini mendasarkan pada kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok masyarakat yang seringkali memiliki pandangan moral yang berbeda-beda.
- d. Pandangan ini memisahkan antara moral pribadi dengan kelompok dan hukum pidana. Hal ini karena mereka tidak melihat norma tercermin dalam perundang- undangan pidana karena alasan yang sama sekali berbeda.

#### 4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akan Bahaya Kejahatan.

---

Kejahatan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama bagi korban dan keluarganya. Namun di sisi lain masih ada antara anggota masyarakat yang kurang menyadari bahaya dari kejahatan. Hal ini terlihat dari sikap anggota masyarakat yang masih kurang berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan memang harus dimulai dari individu.

#### 5. Pembangunan

Pembangunan dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu:

- a. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral;
- b. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integrasi.

#### 6. Terbukanya Peluang Bagi Pelaku Kejahatan.

Kejahatan ada karena kesempatan. Kesempatan ada karena peluang terbuka bagi pelaku. Tidak sedikit peluang itu dibuka oleh masyarakat melalui sikap yang memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

#### 7. Iman yang Lemah.

Perkembangan zaman saat ini banyak merusak iman serta pemikiran manusia yang mana semakin banyaknya kejahatan yang timbul di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan berbagai jenis dan bentuk kejahatan sehingga rusaknya iman seseorang salah satunya adalah kejahatan terhadap perempuan dan, seharusnya manusia harus lebih memikirkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan duniawi. Semakin besar keimanan yang dimiliki oleh seseorang maka ia akan semakin mengingat Yang Maha Kuasa. Ketika seseorang selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa maka ia akan terhindar dari berbagai perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan. Maka dari itu kita sebagai manusia harus perbanyak belajar agama dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, Keimanan merupakan kekuatan yang mampu menjaga manusia dari perbuatan maksiat dan kejahatan.

#### 8. Faktor Psikologis

Faktor psikologis yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjalankan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

- a. Kejiwaan pelaku pencabulan
- b. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

#### 9. Faktor Sosiologis

Faktor sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsure-unsur kebudayaan.

- a. Faktor teknologi
- b. Kurangnya pengawasan orang tua
- c. Faktor lingkungan dan tempat tinggal
- d. Faktor masyarakat

Menurut Penelitian dan wawancara penulis dengan Briptu Kassandra Ch Fia Penyidik PPA Polsek Kelapa Lima dan Pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung, berdasarkan wawancara penulis diketahui adalah:

##### 1. Faktor Rendahnya Pendidikan

Rendahnya pendidikan inilah yang akan membuat seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan suatu perbuatan yang berujung untuk melakukan kejahatan ataupun pelanggaran dalam tindak pidana. Berdasarkan wawancara dengan Briptu KASSANDRA CH FIA Penyidik PPA Polsek Kelapa Lima, bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak bisa terjadi karena adanya faktor rendahnya

---

pendidikan. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan yang rendah adalah tindak pidana pencabulan. Karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah maka pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak watak anak yang menjadi korban.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dan penting untuk seseorang dan karena itu butuh sosialisasi agar menjadi landasan perilaku seseorang, kurangnya pendidikan ini sangat mengakibatkan pelaku menjadi kurang seimbang.

## 2. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal

Faktor ini terjadi pada kondisi yang mendukung terjadinya pencabulan yaitu sejalan dengan aktifitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat. Terkadang kondisi kesempatan kurang waspada akan menimbulkan rentang terhadap kerawanan ditengah maraknya faktor dominan dengan segala akibatnya. Berdasarkan wawancara dengan Briptu Kassandra Ch Fia Penyidik PPA Polsek Kelapa Lima, bahwa adanya kesempatan karena ibu korban yang kurang mengawasi dan memberikan perhatian terhadap anaknya, kurangnya perhatian dan pengawasan ini dapat disebabkan oleh ibu yang jarang tinggal serumah, karena sejak satu bulan ibu korban pergi meninggalkan rumah ke Kabupaten Rote Ndao, sehingga korban kurang mendapat perhatian, pengawasan, dan kurangnya berkomunikasi dari ibunya.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor lingkungan atau tempat tinggal yang menyebabkan kasus pencabulan ini pada dasarnya seorang ibu harus memberikan waktu luang untuk mendengarkan cerita atau curhatan dari seorang anak agar anak dapat menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi kepadanya, di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga (tempat ia bergaul) dalam kasus ini juga yang menjadi korban adalah anak perempuan yang mana seharusnya anak tersebut lebih dekat kepada ibunya sehingga tidak terjadi tindak pidana seorang anak yang di cabuli oleh ayah kandungannya sendiri.

## 3. Faktor Penyalahgunaan Minuman Keras (Beralkohol)

Minuman keras beralkohol adalah salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman tersebut dapat dependensi (ketergantungan). Dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku, gangguan mental organik ini disebabkan langsung alkohol pada neuro- transmittersel-sel saraf pusat (otak).

Minuman keras beralkohol atau yang sering disebut juga minuman keras (miras) pada akhir-akhir ini sangat ramai jadi perbincangan masyarakat luas, karena berdampak negatif, merusak peminumnya dan merusak masyarakat, lebih parah lagi menimbulkan kejahatan kriminal. Terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat terutama tindak pidana umum yaitu seperti kasus pencabulan. Berdasarkan wawancara dengan tersangka RBK, bahwa sejak sabtu 04 Desember 2021, pelaku mengikuti pesta di rumah tetangga. Pelaku pulang pada hari minggu 05 Desember 2021 pagi dan tersangka masih dalam keadaan mabuk kerena mengkonsumsi minuman keras beralkohol.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berada dibawah pengaruh minuman keras beralkohol sangat berbahaya karena dapat memberikan efek seseorang menjadi mabuk atau tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri dan cenderung membawa seseorang nekat untuk melakukan tindak pidana. Seseorang yang mengkonsumsi minuman keras membuatnya berani untuk melakukan tindak pidana pencabulan dan tidak merasakan yang namanya malu untuk melakukan tindak pidana pencabulan karena ilusi yang ditimbulkan oleh minuman keras beralkohol.

## 4. Faktor Penyalahgunaan Teknologi

Faktor perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dapat memberikan dampak merupakan dampak globalisasi yang kini masuk ke Indonesia. Dampak negatif dari penyerapan berlebihan perkembangan teknologi itu bisa menjadi disalah gunakan oleh anak-anak

---

maupun orang dewasa. Di tengah-tengah masyarakat, dampak globalisasi perkembangan teknologi bisa menghilangkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat menimbulkan penyimpangan- penyimpangan perilaku. Semakin tinggi penyalahgunaan dampak globalisasi perkembangan teknologi tersebut, semakin tinggi pula tingkat terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh teknologi itu seperti tindak pidana pencabulan. Bahkan dengan perkembangan teknologi seperti saat ini memudahkan seseorang untuk mengakses situs-situs yang berbau pornografi, seperti berupa gambar-gambar, video, dan ada pula yang menyajikan gambar maupun video porno. Adegan gambar maupun video dan sebagainya dapat mengakibatkan timbulnya keinginan pelaku untuk melakukan adegan dalam video porno. Seseorang yang terbiasa menikmati atau menonton video porno secara tidak langsung akan membentuk orientasi seksual seseorang menjadi menyimpang. Berdasarkan wawancara dengan tersangka RBK, bahwa ia melakukan tindakan pencabulan awalnya dengan mengatakan kalimat bujuk dengan berkata “Lu bisa ko sonde seperti di ini vidio”? sambil tersangka memperlihatkan video porno terhadap korban, setelah itu korban menjawab “Beta sonde bisa bapak”, tersangka berkata lagi kepada korban “Lu jangan kasih tahu siapa- siapa” karena korban takut tersangka marah terhadap korban maka korban saat itu hanya berdiam diri dan takut terhadap tersangka.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa faktor teknologi juga berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pencabulan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka akan memberikan dampak positif maupun negatif bergantung pada penggunaanya.

#### **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Polsek Kelapa Lima**

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatanpun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya, yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragam kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak pernah putus menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan. Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangan. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi tiga bagian yang integral, yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang- undangan dan badan-badan resmi. Pencegah dan penanggulangan kejahatan harus dilakukakan dengan “pendekatan integral”; ada keseimbangan sarana “penal” dan “non penal”.

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “non penal” karena lebih bersifat preventif dan arena kebijakan “penal” mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/ simplistik/ tidak structural fungsional, simptomatik/ tidak kausatif/ tidak eliminative, individuallistik atau “offender-oriented (berorientasi pada pelaku)/ tidak victim-oriented (berorientasi pada korban)” lebih bersifat represif / tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi). Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahtraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sector-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahtraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Sekiranya

---

kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (pencegahan hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.

### **Upaya Pre-emptif**

Meskipun hukum pidana digunakan sebagai ultimum remedium atau alat terakhir apabila bidang hukum lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan. Keterbatasan hukum pidana inilah yang tampaknya dialami oleh Polri yang menggunakan hukum pidana sebagai landasan kerjanya. Untuk itu, pencegahan kejahatan tidak melulu harus menggunakan hukum pidana. Agar penanggulangan tindak pidana pencabulan ini dapat dilakukan secara menyeluruh maka tidak hanya pendekatan pidana atau penal yang dilakukan, tetapi dapat juga dilakukan dengan pendekatan non penal.

Berbicara penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian salah satunya dengan cara pre-emptif, maka berbicara tentang upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dengan cara pembinaan masyarakat. Upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Upaya pre-emptif kepolisian yaitu membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat, dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

1. Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan nasional.
2. Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Kassandra Ch Fia Penyidik PPA Polsek Kelapa Lima . mengatakan bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan Polsek Kelapa Lima dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan yaitu Polsek melakukan penyuluhan, sosialisasi, dengan membuat himbauan agar menciptakan nilai/norma yang baik dalam masyarakat dan menghimbau agar menjauhi kegiatan yang berbau pornografi. Himbauan tersebut disampaikan langsung melalui media massa, media cetak, media sosial milik Polsek Kelapa Lima, dan melalui seminar-seminar mengenai bahaya pornografi terhadap pola pikir manusia. Hal tersebut disampaikan oleh Briptu Kassandra bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana pencabulan yaitu mensosialisasikan tentang bahaya tindak pidana pencabulan terhadap anak kepada masyarakat, mengajak peran serta masyarakat dan lembaga terkait untuk saling memberikan informasi tentang terjadinya tindak pidana pencabulan, dan membina kesadaran hukum masyarakat.

Briptu Kassandra menambahkan bahwa pada umumnya upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Polsek Kelapa Lima adalah melakukan pencegahan secara dini terhadap tindak pidana asal terlebih dahulu karena pencabulan tidak akan ada apabila tindak pidana asal dapat dicegah secara dini. Pencegahan secara dini itu biasanya dapat dilakukan melalui pendidikan berkarakter di sekolah-sekolah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral Pancasila dan juga pendidikan mengenai bahaya pencabulan terhadap anak baik dilingkungan masyarakat melalui penyuluhan hukum yang pada intinya adalah agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi

menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Pemahaman seseorang tentang hukum beranekaragam dan sangat tergantung pada apa yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum. Jadi dengan adanya penyuluhan atau pembinaan selain untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana pencabulan maka dengan adanya kesadaran hukum maka muncul ketaatan hukum. Dalam wawancara dengan Briptu Kassandra di Polsek Kelapa Lima mengatakan bahwa upaya pre-emptif melalui himbuan atau penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Polsek sangat penting karena Polsek tidak dapat bekerja sendiri untuk melakukan pengungkapan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Tentu Polsek butuh informasi keterangan dari masyarakat maupun instansi terkait yang berwenang untuk dapat memberi penjelasan tentang seseorang yang dicurigai adanya dugaan tindak pidana pencabulan. Upaya-upaya kepolisian untuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan kejahatan kembali kepada masyarakat itu sendiri dan pihak polisi tidak lagi memandang masyarakat sebagai pihak yang bersifat pasif dan memiliki sumber informasi yang terbatas, tetapi dipandang sebagai mitra dalam upaya mencegah dan menangani kejahatan khususnya pencabulan di wilayah Hukum Polsek Kelapa Lima.

### **Upaya Preventif**

Upaya-upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

### **Upaya Represif**

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Kassandra Ch Fia Penyidik PPA Polsek Kelapa Lima, beliau menyatakan bahwa upaya represif penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung dengan cara penjatuhan sanksi pidana. Penerapan pidana kepada pelaku telah melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa 1) Faktor penyebab tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah Hukum Polsek Kelapa Lima disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Faktor Rendahnya Pendidikan, Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal, Faktor Penyalahgunaan Minuman Keras (Beralkohol), Faktor Penyalahgunaan Teknologi. 2) Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Polsek Kelapa Lima untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, antara lain: Upaya Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak

---

kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, misalnya menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap kejahatan yang terjadi kepada anak, karena saat ini kejahatan pencabulan sering ditemui. Upaya Preventif adalah upaya tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tingkatan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, misalnya dengan cara melakukan suatu usaha atau kegiatan yang positif. Upaya Represif upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakanya berupa penegakkan hukum, misalnya penyediaan perangkat- perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, A., Sugerman, S., & Amin, M. (2021). Respon Guru Tentang Pelanggaran yang dilakukan Siswa (Studi Kasus di SDN 10 Pajo). *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 2(3), 193–205.
- Bandi, M., Leo, R. P., & Manu, N. (2023). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(6), 553–566.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304.
- Guntara, K. (2021). *Fenomena Geng Motor Kriminal Di Pekanbaru Tahun 2015-2018 Pasca Pembubaran Kelompok Klewang*. Universitas Islam Riau.
- Hijrah, H. (2021). *Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau*. Universitas Islam Riau.
- Husamah, H. (2017). Menyelamatkan Masa Depan Generasi Emas Bangsa. *Research Report*.
- Jumadi, J., & Nurlela, N. (2017). The Character Education and Social Conflict Phenomenon that Leads to Student Collective Violent Behavior. *8th International Conference of Asian Association of Indigenous and Cultural Psychology (ICAAIP 2017)*, 228–231.
- Mustofa, A. (2017). Mekanisme Koping pada Remaja. *Journal of Holistic and Traditional Medicine*, 2(02), 156–160.
- Nur, Z. (2022). Implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Kebebasan Berekspresi Masyarakat Di Media Sosial. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(1), 223–228.
- Nurhayati, R. (2020). Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Undang–Undang No, 20 Tahun 2003 Dan Sistem Pendidikan Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 57–87.
- Octavianus, D. R., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2021). Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 8/Pid. Sus. Anak/2016/PN. Trt dan Nomor 9/Pid. Sus. Anak/2016/PN. Trt). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 124–137.
- Ong, W. J. (2013). *Fighting for life: Contest, sexuality, and consciousness*. Cornell University Press.
- Permata, O. (2022). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(4), 526–533.
- Pohan, Z. A., Siregar, M. F. Z., & Sembiring, N. S. K. B. (2022). Strategi Masyarakat Menghadapi

Perilaku Buruk Remaja. *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, 1–15.

Risky, A., Putra, D. P., Deswalantri, D., & Yarni, L. (2023). Peran Wali Kelas Mengatasi Perilaku Agresif Siswa di SMAN 8 Mandau Duri Riau. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 3(2), 268–281.

Rulmuzu, F. (2021). Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1).

Selasih, N. N., & Sudarsana, I. K. (2019). Pembelajaran Berbasis Pasraman: Membangun Karakter Remaja. *Jayapangus Press Books*, i–99.

Suhaimi, Y. (2020). Persepsi Orang Tua Rantau Terhadap Pendidikan Anak. *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, 3(1), 77–87.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).